



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah yang disusun secara sistematis serta menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi sebagai dasar rumusan masalah penelitian ini. Kemudian, dilakukan pembahasan identifikasi masalah yang merupakan awal dari tahap penulis memaparkan permasalahan yang telah ditentukan dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Berikutnya adalah batasan masalah sebagai batasan atau permasalahan yang telah dipilih dan dijelaskan sebelumnya pada identifikasi masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Batasan penelitian yang dipilih penulis sesuai dengan jangka waktu dan bahan yang akan diteliti pada batasan objek yang dipilih penulis, dengan mempertimbangkan kendala waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah merupakan ringkasan dari batasan masalah yang dibentuk menjadi satu paragraph serta tujuan penelitian yang merupakan pembahasan dari jawaban dalam batasan masalah. Kemudian, dibagian akhir penulis akan menguraikan manfaat dari penelitian bagi penulis, pembaca, peneliti selanjutnya, serta pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu daerah mempunyai andil yang penting dan besar untuk menunjukkan perkembangan dan kemajuan suatu daerah dan juga berdampak pada ekonomi sosial. Unsur pemerataan pembangunan hasilnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat daerah. Pembangunan daerah juga harus mengalami adanya perubahan dan pertumbuhan, karena pada dasarnya untuk perkembangan ekonomi sendiri yang akan meningkatkan laju tumbuhnya perekonomian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk membantu memperlancar pembangunan suatu daerah ,maka sebuah daerah diminta secara mandiri untuk dapat mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan pembangunan di daerahnya sendiri. Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut maka dibutuhkanlah pendanaan dalam menjalankan pembangunannya agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerah untuk menentukan sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai pendapatan atau sumber keuangan untuk mendanai pengeluaran untuk pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan berbagai potensi yang ada diwilayahnya.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan juga peran penting untuk mengelola pendapatan daerah sebagai sumber yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan daerah tersebut dalam mengembangkan potensi dan kemampuan suatu daerah, Sejalan dengan otonomi daerah yang mana dalam pelaksanaannya harus kuat, jelas serta bertanggung jawab. Dalam menciptakan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus lebih menggali lagi potensi kemampuan daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah agar dapat mengembangkan daerahnya.

Setiap daerah mempunyai banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Sebagaimana sumber penghasilan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 157 Tentang Sumber Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Ketiga hal tersebut, yang harus dioptimalkan untuk mendorong penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan segala sektor yang dapat diandalkan dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber pendapatan yang biasa diperoleh suatu negara berasal dari pajak

Hertanto & Sriyana, (2011). Menurut Mardiasmo, 2019 dalam jurnal Charisma & Zakaria, (2022) pajak daerah yaitu iuran wajib untuk diberikan pada daerah yang terutang oleh wajib pajak yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan daerahnya untuk mensejahterakan rakyatnya tanpa memperoleh penggantian secara langsung. Pasal 2 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat dua jenis pajak daerah antara lain, jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota.

Peranan pajak sangat penting untuk pendapatan kas Negara, maka pemerintah daerah harus berusaha terus untuk mengupayakan peningkatan dan menggali tiap potensi yang ada di daerah untuk melakukan peningkatan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam meningkatkan PAD maka harus meningkatkan efektivitas penerimaan dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan juga mengupayakan segala sumber pendapatan yang dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Pajak Daerah menurut menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh masyarakat pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan mendalami serta membangun daya kemampuan pajak daerah yang tersedia di daerah, artinya Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk pengembangan dan membangun potensi yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat (Marcellin & Wijaya, (2019). Pengambilan pajak daerah oleh pemerintah daerah dari masyarakat digunakan untuk menunjang dan membiayai segala pengelolaan pekerjaan pemerintah, pembangunan dan juga pelayanan yang diberikan kembali untuk masyarakat. Besar kecilnya realisasi pajak daerah yang diterima tergantung bagaimana mekanisme pemungutan pajak dilakukan Talondong et al., (2019). Banyak sektor pajak dan retribusi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman yang dikenakan bayaran, maka pajak restoran memuat pajak yang diberikan atas pelayanan restoran.

Usahawan restoran adalah pihak yang berkewajiban dalam melakukan pengambilan dan juga penyerotan pajak kepada badan instansi yang berwenang mengelola penerimaan pajak. Menurut Phaureula & Iryanie, (2018) pajak restoran adalah suatu pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan restoran, seperti penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, yang dikonsumsi langsung ditempat maupun diluar dari tempat pelayanan.

Sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dan terus berkembang selaras dengan semakin banyaknya perindustrian yang ada di Kota Bekasi, dilihat dari banyaknya pengusaha yang membuka *outlet* makanan dimana



penerimaan pajak restoran dan tingkat efektivitas pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah juga sehaursnya meningkat. Berikut adalah penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi pada tahun 2019 sampai dengan 2022.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi
Pada Tahun 2019-2022

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	345,410,180,000.00	331,142,488,884.00
2	2020	259,205,292,034.00	227,552,495,152.00
3	2021	309,868,620,782.00	268,026,182,090.00
4	2022	441,937,542,991.00	362,398,442,259.00

Sumber : LRA Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut. Kemudian, dapat dilihat juga bahwa penerimaan sektor pajak restoran terealisasi di Kota Bekasi adalah naik turun. Berdasarkan dengan Tabel 1.1, Dari data diatas dapat dilihat bahwa keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi mendapatkan sebesar Rp. 331.142.488.884 dengan target Rp. 345.410.180.000, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 227.552.495.152 dengan target yang ditentukan sebesar Rp. 259.205.292.034, kemudian satu tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi Rp, 268.026.182.090 dengan target sebesar Rp. 309.868.620.782. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi R. 362.398.442.259 dengan target yang meningkat juga dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 441.937.542.991. Hal ini tentunya menjadi



permasalahan, dimana yang kita lihat sekarang Kota Bekasi dari tahun ke tahunnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak restoran. Bisa dilihat pada tabel diatas pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak restoran dikarenakan pada awal tahun 2020 menyebarnya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan sosial sehingga membuat sejumlah restoran membatasi pengunjung dan ada yang menutup usahanya karena terdampak pandemi COVID-19 sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari tahun 2019-2022 penerimaan realisasi pajak restoran belum mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Retribusi Parkir sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau fasilitas pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian retribusi sendiri secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk.

Tabel 1. 2

**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Bekasi
Pada Tahun 2019-2022**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	8,970,000,000.00	2,479,263,000.00
2	2020	-	-
3	2021	2,491,416,000.00	2,478,753,500.00
4	2022	3,336,840,000.00	2,815,411,900.00

Sumber : LRA Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, Dari data yang didapat diatas menunjukkan tingkat keberhasilan penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan juga penurunan disetiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa, pada tahun 2019 menunjukkan tingkat hasil yang diterima dari penerimaan Retribusi Parkir sebesar Rp, 2.479.263.000 dengan target Rp. 8.970.000.000, tetapi pada tahun 2020 terlihat dari data diatas bahwa penerimaan Retribusi Parkir tercatat bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak ada target dan realisasi pada sektor retribusi parkir dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang membuat parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengalami kendala dilapangan, sehingga untuk sementara waktu khususnya di tahun 2020 pemerintah menetapkan tidak ada pungutan untuk sektor retribusi parkir khususnya parkir dipinggir jalan. Kemudian, pada tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan penerimaan Retribusi Parkir dari menjadi Rp. 2.478.753.500 dengan target sebesar Rp. 2.491.416.000, lalu satu tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 336.658.400 menjadi Rp. 2.815.411.900 dengan target sebesar Rp. 3.336.830.000 di tahun 2022.

Upaya guna memaksimalkan penerimaan daerah bisa dilakukan dengan terus berupaya untuk menggali dan mencari pendapatan baru, sumber daya baru serta terus memaksimalkan efisiensi sarana dan sumber daya yang terbatas dan memaksimalkan efektivitas dari aktivitas yang telah ada sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan untuk melaksanakannya secara terkoordinasi dan terintegrasi sistem pemerintahan daerah yang ada.

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pemenuhan tujuan sebuah organisasi dalam memenuhi tujuannya. Jika sebuah organisasi mampu memenuhi tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas memberikan gambaran terkait jangkauan *outcome* (dampak dan akibat) dari *output* (keluaran) program dalam memenuhi tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap suatu capaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit. Jika tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir semakin besar, maka Pemerintah Daerah Kota Bekasi dianggap sudah efektif dalam aktivitas pemungutan pajaknya. Sebaliknya, apabila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir semakin kecil, berarti peranan pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan aktivitasnya.

Efektivitas pajak restoran dan retribusi parkir sendiri adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak restoran dan retribusi parkir yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Sedangkan kontribusi adalah iuran, sumbangan, dukungan terhadap suatu kegiatan agar berjalan dengan baik dan lancar. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangat terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak dan retribusi dapat dilihat dengan cara membandingkan penerimaan pajak dan retribusi dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Peneliti meneliti pajak restoran dan retribusi parkir disebabkan karena banyak restoran di wilayah Bekasi yang membuka restoran yang dimana parkirnya terletak di tepi umum yang dimana parkir di tepi umum merupakan retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga peneliti mencoba mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang diterima oleh pemerintah terkait hal tersebut.

Berdasarkan dengan data diatas, dapat dikatakan bahwa penetapan target dan realisasi Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Kota Bekasi mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Dan dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir belum mencapai target yang ditentukan sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas yang diberikan pajak restoran dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir diharapkan untuk lebih efektif dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.



Dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI PARKIR (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI PERIODE 2019 – 2022).

B. Identifikasi Masalah

Seperti yang disampaikan dilatar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 sudah efektif ?
2. Apakah penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019 -2022 sudah efektif?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 ?

C. Batasan Masalah

Keterbatasan masalah penelitian ini didasarkan pada masalah yang telah diuraikan. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 sudah efektif ?
2. Apakah penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019 -2022 sudah efektif?



3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 ?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan data, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Variabel bebas yang dipergunakan yaitu Efektivitas Pajak Restoran dan Retribusi Parkir
2. Variabel terikat yang dipergunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah
3. Data yang dipergunakan yaitu data target dan realisasi Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Kota Bekasi yang terdapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 - 2022

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 sudah efektif?
2. Apakah penerimaan Retribusi Parkir di Kota Bekasi tahun 2019 – 2022 sudah efektif?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran dan Retribusi Parkir di Kota Bekasi tahun 2019-2022?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifitas pajak dalam penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifitas retribusi dalam penerimaan retribusi parkir di Kota Bekasi tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran dan retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2019-2022.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai tingkat keefektifitas Pajak Restoran dan Juga Retribusi Parkir dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan daerah,

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya. Selain itu, sebagai gambaran penerimaan Pajak restoran dan Retribusi Parkir secara ekonomi agar dapat meningkatkan Pajak Daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah bahan informasi dan masukan bagi peneliti yang sejenis selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.